



**KONTRADIKSI PERKAWINAN PELAKU DENGAN
KORBAN PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

(SKRIPSI)

ARINAL ACHSANA

1910611141

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2023



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**KONTRADIKSI PERKAWINAN PELAKU DENGAN KORBAN PERKOSAAN
DALAM PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

ARINAL ACHSANA

1910611141

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 - Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 21 Juni 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholiq, S.H., M.H.
NIP. 199110132022031006

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Kayus Kayowuan Lewoleba, S.H., M.H.
NIP. 197201271021211003



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Arinal Achsana
NPM : 1910611141
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Kontradiksi Perkawinan Pelaku dengan Korban Perkosaan dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H.
Ketua

Dr. Harefa, S.H., M.H.
Ketua 1



Dr. Dikdik, S.H., LL.M.
Dekan

Kayus Kayowuan, Lewoleba, S.H., M.H.
Anggota 2

Abdul Kholiq, S.H., M.H.
Kaprosdi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 10 Juli 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Arinal Achsana

NIM : 1910611141

Tanggal : 20 Juni 2023

Tanda Tangan : 

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Arinal Achsana

NIM/NPM : 1910611141

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Kontradiksi Perkawinan Pelaku dengan Korban Perkosaan dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 20 Juni 2023

Yang menyatakan,



Arinal Achsana

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan pada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul **KONTRADIKSI PERKAWINAN PELAKU DENGAN KORBAN PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA** untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.

Keberhasilan Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dapat terwujud tidak terlepas dari adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga Penulis yang telah merawat, membimbing, dan memberikan dukungan dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis bisa sampai berada dititik ini.
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.
3. Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.
4. Bapak Kayus Kayowuan Lewoleba, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing tugas akhir Penulis yang telah memberikan dedikasinya untuk membimbing Penulis dalam menyusun tugas akhir ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan banyak ilmu dan tenaga bantuannya kepada Penulis selama menjalani masa perkuliahan.
6. Rizky, Phoebe, Shanon, Shabrina, Mutiara, Shafa, Wienda, Amelia, Alvioleta, dan seluruh rekan serta kucing-kucing Penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan perhatian, dukungan, bantuan, dan telah menjadi teman yang baik bagi Penulis selama ini.
7. Pihak lain yang telah mendukung, membantu, dan menjadi motivasi Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan pada penelitian ini. Namun Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis, namun juga bagi para pembaca dan untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Serta melalui penelitian ini, dapat menumbuhkan

kesadaran masyarakat agar lebih bersimpati terhadap korban perkosaan dan korban dapat memperoleh kadilan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Juni 2023

Penulis

Arinal Achsana

ABSTRAK

Praktik menikahkan pelaku dan korban perkosaan seringkali dilakukan masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan kasus perkosaan serta sebagai bentuk tanggung jawab pelaku terhadap korban. Adanya pelabelan terhadap korban perkosaan serta sulitnya korban untuk memperoleh keadilan membuat kebanyakan korban perkosaan memilih untuk menerima bentuk tanggung jawab tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontradiksi pernikahan pelaku dan korban perkosaan serta bagaimana seharusnya pelaku perkosaan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan mengenai perkosaan lalu dikaitkan dengan kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan kasus perkosaan. Dari penelitian ini ditemukan hasil bahwa menikahkan pelaku dan korban perkosaan akan membuat korban mengalami penderitaan yang lebih besar dan malah menjadi alasan pelaku agar terbebas dari jerat hukum. Praktik pernikahan ini bertentangan dengan konsep pertanggungjawaban pidana serta merupakan fenomena pelanggaran hukum. Praktik pernikahan pelaku dan korban perkosaan merupakan pelanggaran terhadap Pasal Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pelaku perkosaan seharusnya menjalani pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kata Kunci: *Perkosaan, Kontradiksi, Pertanggungjawaban Pidana, Perkawinan Paksa*

ABSTRACT

The practice of marrying perpetrators and victims of rape is often carried out in Indonesian society as a way to resolve rape cases and as a form of responsibility by the perpetrator towards the victim. The labeling of rape victims and the difficulty for victims to obtain justice lead many rape victims to choose to accept this form of responsibility. This study aims to understand the contradiction of marrying perpetrators and victims of rape and how perpetrators should be held criminally accountable for their actions. The study is conducted using a normative juridical method, examining legislation regarding rape and linking it to societal practices in resolving rape cases. The research findings reveal that marrying perpetrators and victims of rape leads to further suffering for the victims and serves as an excuse for the perpetrators to escape legal consequences. This marriage practice contradicts the concept of criminal accountability and constitutes a phenomenon of legal violation. The practice of marrying perpetrators and victims of rape violates Article 10 paragraph (2) of the Law on Criminal Acts of Sexual Violence. Perpetrators of rape should be held criminally accountable as stipulated in Article 285 of the Criminal Code and Article 6 letter c of the Law on Criminal Acts of Sexual Violence.

Keywords: *Rape, Contradiction, Criminal responsibility, Forced Marriage*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BIODATA PENULIS	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu	9
B. Tinjauan Teori	11
C. Tinjauan Umum	18
BAB III	DESKRIPSI HASIL TEMUAN
A. Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia	29
B. Kasus Pernikahan Pelaku dan Korban Perkosaan	34
C. Dampak Perkosaan Terhadap Korban	38
BAB IV	PEMBAHASAN
A. Kontradiksi Pernikahan Pelaku dan Korban Perkosaan dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana	43
B. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia	53
BAB V	PENUTUP
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	